

BAB V

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah diperoleh peneliti dalam bentuk observasi, wawancara, serta dokumentasi, kemudian dilaksanakan penganalisisan data hasil penelitian, selanjutnya akan dilakukan pembahasan hasil penelitian disesuaikan dengan literatur dan penelitian terdahulu yang ada agar lebih mendetail.

A. Tahap Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Dlururejo

Tahap perencanaan tata kelola dana desa merupakan susunan APB Des. Mekanisme dalam menyusun APB-Des di mulai dari dilaksanakannya musyawarah dusun dibulan Oktober-November tahun sebelumnya. Hasil penelitian ini mendukung secara konsisten terhadap Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 32 Ayat 3 yaitu Rancangan Peraturan Desa mengenai APB-Des yang di sepakati bersama selambat-lambatnya bulan oktober tahun berjalan.¹¹³

Selanjutnya hasil musyawarah dusun di musyawarahkan pada musyawarah warga untuk membicarakan tujuan serta agenda dan topik utama dibidang pembangunan desa dalam waktu 6 tahun, sumber dana pada acara serta pelaksanaan pembangunan didesa.

Hasil musyawarah desa di tuangkan diberita acara yang akan menjadikan dasaran dalam menyusun (Rancangan RPJM-Des) sesudah itu Pemerintahan desa akan melaksanakan Musrenbangdes yang bertujuan membicarakan serta menyetujui RPJM-Des yang sudah disusun. Sesudah RPJM-Des disepakati

¹¹³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 32 Ayat 3, hal. 22

dalam musrenbangdes, RPJM-Des tersebut digunakan sebagai lampiran dalam Rancangan Peraturan Desa. Rencana peraturanan desa mengenai RPJM-Des dibuat Kepala Desa sebagai bahan musyawarah serta di sepakati bersama sebagai Perdes RPJM-Des. Setelah Perdes RPJM-Des ditetapkan, Pemerintahan Desa membuat RKP-Des.

Kemudian dari penyusunan RKP-Des tersebut akan dibuat penetapan APB-Des yang sebelumnya sudah disusun oleh Plt. Sekretaris Desa berdasar pada RKP-Des tahun ditetapkannya diatur dalam aturan Bupati Nganjuk No. 57 Tahun 2018. Hasil pengkajian ini mendukung secara konsisten terhadap Pemendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 31 Ayat 2 yaitu sekretaris desa mengoordinasi susunan RAPB-Des berdasar pada RKP-Des tahun ditetapkan serta berpedoman pada peraturan susunan APB-Des yang ditetapkan dalam aturan Walikota tiap tahunnya.¹¹⁴

Setelah APB-Des ditetapkan, operator desa akan menginput Pendapatan Desa, Rancangan Anggaran Belanja di Siskeudes dan kepala desa akan mempersiapkan Peraturan Kepala Desa (Perkades) lalu diserahkan ke Plt. Sekdes untuk disusun. Perkades tersebut digunakan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB-Des. Selanjutnya aturan desa mengenai APB-Des di sampaikan Kepala Desa pada bupati lewat camat dan juga masyarakat lewat banner yang di pasang didepan kantor desa. Hasil penelitian mendukung secara konsisten terhadap Pemendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 38 Ayat 4 serta Pasal 39 yaitu Kepala Desa memberitahukan aturan desa mengenai APB-Des

¹¹⁴ *Ibid*, Pasal 31 Ayat 2, hal. 21

serta aturan Kepala Desa mengenai penjelasan APB-Des setelah ditetapkan pada Bupati selambatnya 7 haru kerja, Kepala Desa memberi informasi tentang APB-Des pada masyarakat lewat media informasi.¹¹⁵

Hasil penelitian ini mendukung secara konsisten dari literatur Luh Budiartini dan I Putu Deddy Samtika Putra yaitu akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban dalam penyampaian informasi pertanggungjawaban atau penggambaran mengenai kinerja yang dilaksanakan di lingkungan pemerintah kepada mereka yang berwenang mendapatkan keterangan yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan.¹¹⁶

Hasil penelitian ini mendukung secara konsisten dari penelitian Ika Asmawati dan Prayino Basuki yaitu akuntabilitas bermakna terpenuhinya masyarakat untuk memperoleh hak mengenai informasi APB-Des yang telah ditetapkan dan memenuhi syarat pada tahap perencanaan.¹¹⁷

B. Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Dlururejo

Di tahapan ini terdapat aktivitas dalam pemasukan serta pengeluaran dana kas. Hasil penelitian ini mendukung secara konsisten terhadap Pemandagri No.20 Tahun 2018 Pasal 43 Ayat 1 yaitu pelaksanaan dana desa berdasar pada asas umum yang wajib dipatuhi mencakup pemasukan serta pengeluaran.

Bentuk pemasukan kas berasal dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PAD) dan Bagi Hasil Pajak serta Retribusi

¹¹⁵ *Ibid*, Pasal 38 Ayat 4 dan Pasal 39, hal. 25

¹¹⁶ Luh Budiartini & I Putu Deddy Samtika Putra, Pengaruh Tekanan Eksternal, Akuntabilitas, Ketidakpastian Lingkungan Dan Pengendalian Internal Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan, *Hita Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 2 No.2 2021, hal. 75

¹¹⁷ Ika Asmawati dan Prayino Basuki, Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 2 No. 1 2019, hal. 73

Daerah Kabupaten (BHRPD). Sementara itu pengeluaran kas digunakan untuk beberapa bidang seperti bidang pembangunan, pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana.

Semua bentuk penerimaan serta pengeluaran tersebut dilakukan melalui rekening desa dengan di tandatangani Kepala Desa serta kaur keuangan. Hasil penelitian ini mendukung secara konsisten terhadap Pemendagri Nomer 20 Tahun 2018 Pasal 43 Ayat 1 serta 3 yaitu seluruh dana yang masuk serta yang keluar dilaksanakan lewat rekening desa. Rekening kas di buat pemerintahan desa yang bertanda tangan Kepala Desa beserta kaur keuangan.¹¹⁸

Setelah APB-Des terbentuk, realisasi penyusunan DPA. DPA tersebut berisi mengenai rancangan aktivitas serta keuangan desa, rancangan kerja serta anggaran biaya. Hasil penelitian ini mendukung secara konsisten terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 Pasal 45 Ayat 1 yaitu Kepala desa memberi tugas kepada Kaur serta Kasi menyelenggarakan anggaran sesuai pada perannya dalam membentuk DPA selambatnya 3 hari kerja sesudah aturan desa mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Desa serta Peraturan Kepala Desa mengenai penjelasan APB-Desa di tetapkan.¹¹⁹

Setelah DPA di setujui Kepala Desa, kemudian Kaur keuangan membuat susunan Rencana Anggaran Kas (RAK) yang berisikan pemasukan serta pengeluaran kas, pemasukan berisikan pemasukan desa, adapun kas keluar berisikan pengeluaran desa. Hasil Penelitian ini mendukung secara konsisten

¹¹⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 43 Ayat 1 dan 3, hal. 27

¹¹⁹ *Ibid*, Pasal 45 Ayat 1, hal. 28

terhadap Pemendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 48 ayat 1- 4, Pasal 49 serta Pasal 50 yaitu Setelah Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) diverifikasi sekretaris desa serta di setujui Kepala Desa, Kaur keuangan RAK Desa berdasar pada DPA yang sudah disetujui kepala desa. RAK Desa sebagaimana yang dimaksud berisikan alur pemasukan serta pengeluaran kas. Pemasukan berisikan seluruh penghasilan desa yang asalnya dari pendapatan asli desa, transfer serta lainnya, sedangkan pengeluaran kas berisikan seluruh belanjaan berdasarkan perintah APB-Desa.

Disetiap adanya kegiatan yang sesuai dengan DPA, penyelenggara juga akan menyodorkan SPP. Hasil penelitian ini mendukung secara konsisten terhadap Pemendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 53 Ayat 1 yaitu Kaur serta Kasi penyelenggara anggaran menyodorkan SPP disetiap dilaksanakannya anggaran sesuai pada periode yang diatur pada DPA dengan angka yang sama ataupun kurang dari yang tertulis pada DPA.¹²⁰

Selanjutnya operator desa akan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) di Siskeudes sesuai anggaran kegiatan yang diajukan oleh pelaksana kegiatan kepada bendahara atau kaur keuangan serta sudah di setujui kepala desa.

Hasil penelitian ini mendukung secara konsisten literatur dari Misbahul Anwar dan Bambang Jatmiko yaitu akuntabilitas teknis bermakna mempertanggungjawabkan pemasukan serta pengeluaran yang di hasilkan pada bidang pembangunan, yang berbentuk pembangunan fisik ataupun non

¹²⁰ *Ibid*, Pasal 53 Ayat 1, hal. 31

fisik. Akuntabilitas yang strategis, yaitu ketentuan mengenai penanggungjawaban *outcomes* ataupun manfaat. Akuntabilitas dalam politik yakni penanggungjawaban mengenai capaian ataupun perubahan dalam bidang sosial ekonomi atau politik yang dapat di rasakan warga yang disebabkan oleh adanya ketentuan serta program yang di jalankan pemerintahan.¹²¹

Hasil penelitian ini mendukung secara konsisten dari penelitian Deti Kumalasari dan Ikhsan Budi Riharjo yaitu pelaksanaan ADD di tinjau dari mekanism pemberian anggaran ADD sesuai dalam peraturan, hingga proses terealisasinya ADD tertuju kepada pelaksanaan pembangunan secara fisik yang di rencanakan sebelumnya.¹²²

C. Tahap Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Dlururejo

Tahapan ini dilakukan Kaur keuangan yang menjadi penyelenggara dari tugas sebagai bendahara dengan dibantu oleh operator desa. Operator desa bertugas membuat pencairan dana setelah dana dicairkan oleh bendahara desa atau kaur keuangan dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai dengan SPP yang telah diajukan di aplikasi Siskeudes.

Kegiatan penatausahaan yaitu menulis disetiap dana yang masuk serta keluar desa dibuku kas umum yang di tutup tiap akhir bulan. Hasil penelitian ini mendukung secara konsisten terhadap Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018

¹²¹ Misbahul Anwar dan Bambang Jatmiko, Kontribusi dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang Transparan dan Akuntabel (Survey pada Perangkat Desa di Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta), *Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, Vol. 2 No. 1 2012, hal. 393-394

¹²² Deti Kumalasari dan Ikhsan Budi Riharjo, Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 5 No.11 2016, hal. 12

Pasal 63 Ayat 1-3 yaitu tahap tata usaha pengelolaan dana desa dilaksanakan Kaur keuangan yang menjadi penyelenggara sebagai bendahara. Kegiatan tata usaha yaitu menulis disetiap dana yang masuk serta keluar desa dibuku kas umum yang di tutup tiap akhir bulan.¹²³

Disetiap akhir bulan Kaur keuangan melaporkan buku kas umum kepada Plt.Sekretaris Desa. Hasil penelitian ini mendukung secara konsisten mengenai Pmendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 67 Ayat 1 yaitu buku kas umum yang di tutup tiap akhir bulan disampaikan Kaur keuangan pada sekretaris desa untuk diverifikasi, dievaluasi dan dianalisis.¹²⁴

Hasil penelitian ini mendukung secara konsisten literatur dari Badan Pengawasan Keuangan serta Pembangunan Kementerian Dalam Negeri yakni sub menu penatausahaan pada Siskeudes dipergunakan dalam menulis dana yang masuk, keluar, pencairan SPP, penyetoran pajak, mutasi kas dan laporan penatausahaan.¹²⁵

Hasil penelitian ini mendukung secara konsisten penelitian dari Ni Made Dwi Artini dkk yaitu pencairan anggaran di Desa Tigawasa di awali menggunakan verifikasi SPJ yang dilaksanakan Sekretaris Desa. Pada pencairan anggaran yang dilaksanakannya lewat rekening kas desa yang di proses di Siskeudes.¹²⁶

¹²³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 63 Ayat 1- 3, hal. 36

¹²⁴ *Ibid*, Pasal 67 Ayat 1, hal. 38

¹²⁵ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan-Kementerian Dalam Negeri, *Sistem Keuangan Desa (Manual Operasi Aplikasi Siskeudes 2.0)*, 2018, hal. 22

¹²⁶ Ni Made Dwi Artini dkk, Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Pengimplementasian Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Konteks Disiplin Diri Pada Desa Tigawasa, *e-Journal Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 8 No.2 2017, hal. 7

D. Tahap Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Dlururejo

Ditahapan ini, operator desa bertugas membuat laporan realisasi anggaran disertai dengan buku kas umum, kas tunai, buku bank, dan buku pembantu pajak untuk dilaporkan kepada Kepala Desa sebelum dilaporkan kepada Bupati melalui camat, selanjutnya Ibu Ismawati selaku Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi APB-Des disemester awal mencakup pelaporan pelaksanaan APB-Des serta pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Bupati lewat Camat pada bulan Juli. Hasil penelitian ini mendukung secara konsisten terhadap Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 68 Ayat 1-3 yaitu pelaporan realisasi APB-Des disemester awal disampaikan kepala desa pada Bupati lewat Camat, laporan mencakup tentang pelaksana APB-Des serta pelaksanaan kegiatan.¹²⁷

Hasil penelitian ini mendukung secara konsisten dari literatur Badan Pengawasan Keuangan serta Pembangunan Kementerian Dalam Negeri yakni pada menu laporan, laporan realisasi anggaran dihasilkan melalui modul penatausahaan. Pemasukan pertama dipergunakan sebagai penulisan saldo aset serta ketentuan yang bertujuan memperoleh laporan kekayaan yang dimiliki desa yang di ungkapkan didalam Catatan Laporan Keuangan.¹²⁸

Hasil penelitian ini mendukung secara konsisten dari penelitian Mamuaya dkk yakni bendahara desa menyusun laporan disemester awal

¹²⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 68 Ayat 1-3, hal. 38

¹²⁸ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan-Kementerian Dalam Negeri, *Sistem Keuangan Desa (Manual Operasi Aplikasi Siskeudes 2.0)*, 2018, hal. 114

berbentuk pelaksanaan APBD. Laporan tersebut dilaporkan dalam bentuk laporan disemester awal serta pelaporan disemester akhir tahun.¹²⁹

E. Tahap Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Dlururejo

Ditahapan ini operator desa bertugas mencetak laporan semester kedua pada akhir tahun kemudian laporan tersebut diserahkan kepada bendahara desa atau kaur keuangan untuk di setujui Kepala Desa. Setelahnya Ibu Ismawati selaku Kepala Desa menyampaikan laporan akuntabilitas atas penyelenggaraan APB Desa pada Bupati lewat Camat pada bulan desember ataupun akhir tahun. Laporan itu juga disampaikan pada warga lewat banner yang dipasang didepan kantor desa. Hasil penelitian ini mendukung secara konsisten terhadap Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 70 Ayat 1-3 serta Pasal 72 yakni Kepala desa memberitahukan laporan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan APB-desa pada bupati lewat Camat disetiap akhir tahun anggaran. Pelaporan pelaksanaan APB-Des serta pelaporan akuntabilitas pelaksanaan APB-Desa disampaikan pada warga lewat media informasi.¹³⁰

Hasil penelitian ini mendukung secara konsisten dari literatur Dadang Suwanda yakni transparansi merupakan suatu tata kelola dana daerah yang memberikan informasi dana secara transparan untuk warga yang bertujuan menjadikan pemerintahan yang baik.¹³¹ Bentuk transparansi Pemerintah Desa

¹²⁹ Jeacklin Valenia Mamuaya dkk, Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Boolang Mongondow Selatan), *Jurnal EMBA*, Vol. 5 No. 2 2017, hal. 1025

¹³⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 70 Ayat 1-3 dan Pasal 72, hal. 39

¹³¹ Dadang Suwanda dkk, *Manajemen Risiko (Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Publik)*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2019, hal. 45

Dlururejo yaitu dengan memasang banner yang diletakan di depan kantor desa. Banner tersebut memuat informasi mengenai APB-Des. Namun pada tahun anggaran 2021 Pemerintah Desa Dlururejo mengalami keterlambatan dalam pemasangan banner. Akan tetapi berdasarkan penelitian, Pemerintah Desa Dlururejo sudah transparan dalam tata kelola dana desa.

Hasil penelitian ini mendukung secara konsisten dari penelitian Ibnu Ngakil serta M. Elfan Kaukab yaitu proses transparansi sudah diupayakan menyeluruh di Desa Pancurwuning. Item yang berkaitan dengan informasi mengenai keuangan mencakup data penerimaan dan penggunaannya disajikan di depan pintu masuk bagian dalam kantor desa.¹³²

¹³² Ibnu Ngakil dan M. Elfan Kaukab, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo, *Journal of Economic Management Accounting and Technology*, Vol. 3 No.2 2020, hal. 103